

DIPANGGIL JAKSA, MEGI SAMSON DIMINTA KOOPERATIF



okezone.com

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah (Malteng) telah melayangkan panggilan kepada Emma Elsa Samson alias Megi Samson (MS) untuk diperiksa Senin (23/3). Ia diminta untuk kooperatif.

Mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Maluku, yang kini menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan ini akan diperiksa sebagai tersangka korupsi proyek saluran irigasi di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara tahun 2016 senilai Rp1.949.000.000,-.

“Untuk tersangka MS, yang bersangkutan kita agendakan pemeriksaan Senin pekan depan. Kami harap yang bersangkutan hadir,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Malteng, Karel Benito kepada Siwalima di Masohi, Jumat (20/3). Selain Megi, tersangka lainnya juga akan diperiksa pekan depan untuk melengkapi berkas mereka. “Ini untuk melengkapi berkas. Sebelumnya status mereka adalah saksi. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan tersangka dan kami akan secepatnya merampungkan semua berkas mereka,” jelasnya.

Ditanya soal dua tersangka yaitu Markus Tahya dan Ahmad Litolily yang diduga kabur ke Ambon saat dipanggil penyidik, Benito mengaku keduanya telah ditangkap dan digiring ke Rutan Masohi. “Iya sebelumnya ada dua orang tersangka masing-masing, Markus Tahya dan Ahmad Litolily diduga kabur ke Ambon. Mereka kemudian kita jemput kemarin dan kini sudah resmi ditahan di Rutan Masohi,” jelasnya.

Sekda Maluku, Kasrul Selang memastikan akan menonaktifkan Megi Samson dari jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan untuk mempermudah proses hukum kasus yang melilitnya. “Mempermudah proses pemeriksaan jaksa kita akan menonaktifkan ibu Megi dari jabatannya staf ahli,” kata Kasrul kepada wartawan di kantor gubernur, Jumat (20/3). Kasrul mengaku, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak jaksa terkait dengan status Megi sebagai tersangka. “Dengan dinonaktifkan dari jabatan akan mempermudah jaksa melakukan pemeriksaan kepada ibu Megi,” ujarnya.

Sementara Megi Samson yang dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, enggan mengangkat telepon genggamnya. Seperti diberitakan, Megi Samson dan Benny Liando ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek saluran irigasi di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Malteng. Megi Samson adalah mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, dan juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek saluran irigasi di Desa Sariputih. Sedangkan Benny Liando, kontraktor yang memenangi lelang pekerjaan proyek itu. Liando ditetapkan sebagai tersangka, dan langsung ditahan setelah diperiksa tim penyidik Kejari Malteng pada Selasa (17/3). Sedangkan Megi Samson tak memenuhi panggilan penyidik.

“Samson adalah KPA sementara Liando adalah kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek tersebut. Dalam hal ini sudah pasti mereka memiliki peran penting yang mengakibatkan prokek irigasi di Desa Sariputih berjalan tidak sesuai kontrak,” kata Kepala Kejari Malteng, Juli Isnur melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Admin Djamsah kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Rabu (18/3). Isnur mengatakan, banyak item pekerjaan yang tidak dikerjakan, sehingga negara dirugikan. “Pemanfaatannya tidak sesuai harapan,” ujarnya. Soal Megi Samson yang mangkir dari panggilan penyidik, Isnur mengatakan, sudah diagendakan untuk pemeriksaan pekan depan. “Diagendakan lagi pekan depan,” jelasnya. Isnur menambahkan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku untuk mempercepat hasil audit kerugian negara sehingga kasus ini dapat segera diselesaikan dituntaskan. “Kami sedang berada di BPKP Maluku sekarang, ini sedang koordinasikan dokumen PKN korupsi saluran irigasi itu. Jadi kami harap ini cepat agar kasusnya bisa segera kita rampungkan dan limpahkan ke pengadilan,” ujarnya.

Kejari Malteng sebelumnya menetapkan tiga orang menjadi tersangka dalam proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku Tahun 2016 senilai

Rp1.949.000.000,- itu. Mereka adalah kontraktor CV Surya Mas Abadi Yonas Riupassa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ahmad Anis Litolily dan pembantu PPTK Markus Tahya. Benny Liando yang memenangi lelang pekerjaan proyek saluran irigasi di Desa Sariputih kemudian memberikan kepada Yonas Riupassa untuk mengerjakannya yang akhirnya bermasalah. Kendati pekerjaan amburadul, namun anggaran proyek dicairkan 100 persen. Sebelumnya Megi Samson dicecar selama 8,5 jam oleh penyidik Kejari Malteng, Kamis (9/1). Ia diperiksa pukul 11.00 hingga 19.30 WIT di Kantor Kejari Malteng, Masohi, dan dicecar sekitar 25 pertanyaan.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Dipanggil Jaksa, Megi Samson Diminta Kooperatif, 21 Maret 2020, <<https://siwalimanews.com/dipanggil-jaksa-megi-samson-diminta-kooperatif/>> [diakses pada 23 Maret 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 - d. Pasal 59 ayat (3): Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.